



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa dengan adanya jenis dan atau sumber pendapatan baru dalam pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lebaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lebaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE  
dan  
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN  
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Ternate.
8. Puskesmas DTP adalah Puskesmas dengan tempat perawatan.
9. Puskesmas keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Ternate.
11. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh tenaga kesehatan kepada orang pribadi atau badan setelah dilakukan pemeriksaan fisik.
17. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
18. Unit/Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah Kota Ternate dan Unit Pelaksana Teknis lainnya serta UPTD Laboratorium
19. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
20. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada penderita yang tidak menginap.
21. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada penderita yang menginap berdasarkan kelas yang telah ditentukan.
22. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau para medis yang ditunjuk.
23. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan status kesehatan oleh dokter atau tenaga medis.
24. Sertifikat Keamanan Pangan adalah Sertifikat yang diberikan kepada Industri Rumah Tangga Pangan, sebelum Produk Pangan tersebut diedarkan.
25. Poliklinik umum adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan.
26. Poliklinik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat spesialis.
27. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, nifas, menyusui (laktasi), bayi serta anak pra-sekolah dan pelayanan keluarga berencana.
28. Poliklinik Gigi adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gigi.
29. Pemeriksaan Laboratorium adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan sampel dari manusia atau bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat yang meliputi pemeriksaan ; rutin, kimia, mikrobiologi, dan imunologi.
30. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion, meliputi antara lain pelayanan X-ray konvensional, Computed Tomography Scan/ CT Scan dan mammografi.
31. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Kelurahan yang diketahui Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau badan Swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum.
32. Unit Perawatan Intensif (ICU) adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis perawatan secara intensif.
33. Unit Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita yang dalam keadaan kritis.

34. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
35. Pengambilan sample adalah kegiatan pengambilan contoh spesimen lingkungan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
36. Pemeriksaan Cholinesterase Darah suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keterpaparan akibat dari pemakaian pestisida bagi penjamah pestisida (Petani, Penyemprot, Pegawai Toko/Kios pabrik pestisida) dengan menggunakan alat Tintometer Kit.
37. Pengendalian Kepadatan Vektor Perhektar adalah suatu tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan vector pengganggu (lalat) yang dapat menurunkan kualitas lingkungan sehat.
38. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun paramedis.
39. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan di klasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayan kesehatan di sarana tersebut.
40. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
41. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna beroperasi selama 24 jam/hari dan dilaksanakan tenaga perawat.
42. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan tenaga ahli gizi klinis yang beroperasi 24 jam/ hari.
43. Institusi berbadan hukum adalah yayasan atau perusahaan (PT,CV, dll) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dihapus sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari tarif rawat jalan, gawat darurat dan tarif rawat inap.
  - (2) pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
    - b. pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (keuring), pemeriksaan elektomedis, laboratorium serta tindakan medis spesialis;
    - c. pelayanan kesehatan bagi rawat inap yang besar tarifnya per hari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya;
    - d. pengawasan medis per hari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita;
    - e. tindakan medis tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita;
    - f. penggunaan ruang perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
  - (3) Pungutan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas :
    - a. Obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku (Puskesmas dengan fasilitas Apotek pelengkap);
    - b. Visum et Repertum.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan bagi pelayanan kegawat-daruratan diruang rawat jalan darurat ditentukan berdasarkan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan komponen biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi penderita tertanggung BPJS dan jaminan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat jalan/rawat inap, sebagai berikut :

No	Uraian	Tarip Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PELAYANAN POLI KLINIK</b>				
	1 Dokter umum	5.000	7.500	12.500	25.000
	2 Dokter spesialis	6.000	9.000	15.000	30.000
<b>2</b>	<b>PELAYANAN KIA</b>				
	a. ANC ( tambah buku KIA )	6.000	9.000	15.000	30.000
	b. Inserti IUD	20.000	30.000	50.000	100.000
	c. Ekstraksi IUD	30.000	45.000	75.000	150.000
	d. Inserti Inplan	20.000	30.000	50.000	100.000
	e. Ekstraksi Inplan	30.000	45.000	75.000	150.000
	f. Pap smear	30.000	45.000	75.000	150.000
	g. Tindik Telinga	2.000	3.000	5.000	10.000
	h. Senam Hamil	3.000	4.500	7.500	15.000
	i. Suntik KB (1 bulan)	5.000	7.500	12.500	25.000
	j. IVA	2.000	8.000	10.000	20.000
	k. Cryoterapi	10.000	15.000	25.000	50.000
	l. Pengambilan secret vagina	10.000	15.000	25.000	50.000
<b>3</b>	<b>PELAYANAN GIGI</b>				
	a. Membersihkan Karang Gigi/Kwadran	10.000	15.000	25.000	50.000
	b. Kuretase Gusi	6.000	9.000	15.000	30.000
	c. Penambalan Sementara	7.000	18.000	17.500	35.000
	d. Penambalan Tetap Gigi :				
	1. SIK	10.000	15.000	25.000	50.000
	2. Komposite	14.000	21.000	35.000	70.000
	e. Cabut Gigi Susu	6.000	9.000	15.000	30.000
	f. Cabut Gigi Tetap Normal	6.000	9.000	15.000	30.000
	g. Cabut Gigi Tetap Komplikasi	10.000	15.000	25.000	50.000
	h. Pengobatan Abses Insisi Intra oral	7.000	18.000	17.500	35.000
	i. Foto intra oral	7.000	18.000	17.500	35.000
	j. Perawatan Saluran Akar	10.000	15.000	25.000	50.000
	k. Treparasi	6.000	9.000	15.000	30.000
	l. Pencabutan inpaksi (dokter spesialis)	100.000	150.000	250.000	500.000
<b>4</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK</b>				
	<b>a. Pemeriksaan Hematologi</b>				
	1. CBC (Darah lengkap)	10.000	25.000	15.000	50.000
	2. LED	1.000	6.000	3.000	10.000
	3. HB Digital	2.000	30.000	15.000	47.000
	4. Lekosit	2.000	3.000	5.000	10.000
	5. Hitung jenis ( Diff)	2.000	3.000	5.000	10.000
	6. Golongan Darah	3.000	7.500	4.500	15.000
	7. Eritrosit	3.000	4.500	7.500	15.000
	8. Trombosit	3.000	4.500	7.500	15.000

9. Malaria (DDR) sederhana	3.000	4.500	7,500	15.000
10. Malaria (Rapid Test)	4.000	40.000	6.000	50.000
11. Masa Bekuan (CT)	2.000	5.000	3.000	10.000
12. Masa Perdarahan (BT)	2.000	5.000	3.000	10.000
13. Hematokrit	2.000	5.000	3.000	10.000
14. Morfologi darh tepi	8.000	20.000	12.000	40.000
<b>b. Kimia Klinik</b>				
1. Na /K /Cl	15.000	75.000	45.000	150.000
2. Total protein	4.400	11.000	6.600	22.000
3. Albumin	4.400	11.000	6.600	22.000
4. Bilirubin total	4.400	11.000	6.600	22.000
5. Bilirubin direk	4.400	11.000	6.600	22.000
6. Kreatinin	6.000	15.000	9.000	30.000
7. Asam Urat	5.000	12.500	7.500	25.000
8. Cholestrol	6.000	15.000	9.000	30.000
9. HDL	6.000	15.000	9.000	30.000
10. LDL	5.400	13.500	8.100	27.000
11. GOT	4.400	11.000	6.600	22.000
12. GPT	4.400	11.000	6.600	22.000
13. Alkali fostafatse	6.000	15.000	9.000	30.000
14. Glukosa	4.000	10.000	6.000	20.000
15. Oral Glukosa Toleransi Test	3.000	15.000	12.000	30.000
16. Gamma GT	5.500	13.750	8.250	27.500
17. Trigliserida	5.500	13.750	8.250	27.500
18. Ureum	5.000	12.500	7.500	25.000
<b>c. Pemeriksaan Immunologi</b>				
1. Test Kehamilan (stik)	3.000	7.500	4.500	15.000
2. Test kehamilan (pack)	5.600	14.000	8.400	28.000
3. VDRL	3.000	15.000	12.000	30.000
4. HBsAg rapid	4.500	22.500	18.000	45.000
5. Anti HBs	4.500	22.500	18.000	45.000
6. HCV rapid	3.000	15.000	12.000	30.000
7. Widal	7.500	45.000	22.500	75.000
8. Test Narkoba ( 3 parameter )	14.000	84.000	42.000	140.000
9. Test Narkoba multi parameter	15.000	90.000	45.000	150.000
<b>d. Pemeriksaan Urine</b>				
1. sendimen	1.000	6.000	3.000	10.000
2. Urine rutin + sedimen	2.000	12.000	6.000	20.000
3. Urine Lengkap (stik )	2.500	15.000	7.500	25.000
4. Urine reduksi	1.200	3.000	1.800	6.000
5. Urine esbach	1.200	3.000	1.800	6.000
6. Urine bence jones	1.200	3.000	1.800	6.000
7. Urine protein	1.200	3.000	1.800	6.000
8. Bilirubin /Urobilin	1.200	3.000	1.800	6.000
9. Urine keton	1.200	3.000	1.800	6.000
10. pH	1.200	3.000	1.800	6.000
<b>e. Analisa Sperma</b>	5.000	15.000	30.000	50.000
<b>f. Pemeriksaan Mikrobiologi</b>				
1. BTA 1 x	2.000	10.000	8.000	20.000
2. Pewarnaan gram	1.500	7.000	5.500	14.000
3. Filariasis	2.000	10.000	8.000	20.000



	<b>g. Faeces</b>				
	1. Faeces rutin	2.000	5.000	3.000	10.000
	2. Faeces benzinidin	3.000	7.500	4.500	15.000
	3. Sterkobilin	2.000	5.000	3.000	10.000
	4. Amoeba	2.000	5.000	3.000	10.000
	5. Faeces konsentrasi	2.000	5.000	3.000	10.000
<b>5</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM MAKANAN DAN MINUMAN</b>				
	<b>a. Pemeriksaan Kualitas Air</b>				
	<b>1. Fisik</b>				
	a. Bau	3.000	2.000	5.000	10.000
	b. Rasa	3.000	2.000	5.000	10.000
	c. Kekeruhan	3.000	2.000	5.000	10.000
	d. Zat Padat/jumlah	3.000	2.000	5.000	10.000
	e. Suhu	3.000	2.000	5.000	10.000
	<b>2. Kimia</b>				
	a. pH	3.000	7.500	4.500	15.000
	b. Zat Organik	3.000	7.500	4.500	15.000
	c. Kesadahan	3.000	7.500	4.500	15.000
	d. Fe	3.000	7.500	4.500	15.000
	e. Mn	3.000	7.500	4.500	15.000
	f. Cl	3.000	7.500	4.500	15.000
	g. Sulfat	3.000	7.500	4.500	15.000
	h. Nitrat	3.000	7.500	4.500	15.000
	i. Nitrit	3.000	7.500	4.500	15.000
	j. Sisa Chlor	3.000	7.500	4.500	15.000
	k. BOD	3.000	7.500	4.500	15.000
	l. COD	3.000	7.500	4.500	15.000
	<b>3. Bakteriologi</b>				
	a. MPN Coliform	10.000	60.000	30.000	100.000
	b. MPN Coli Tinja	20.000	85.000	45.000	150.000
	c. Identifikasi Kuman	20.000	85.000	45.000	150.000
	<b>b. Pemeriksaan Makanan dan Minuman</b>				
	a. Kimia Makanan Lengkap	20.000	85.000	45.000	150.000
	b. Kimia Makanan Cepat	20.000	50.000	30.000	100.000
	c. Kimia Minuman Lengkap	30.000	75.000	45.000	150.000
	d. Kimia Minuman Cepat	20.000	50.000	30.000	100.000
	<b>c. Pemeriksaan Kualitas Udara</b>				
	a. Uji Udara Fisis	30.000	45.000	75.000	150.000
	b. Uji Udara Kimia	50.000	125.000	75.000	250.000
	<b>d. Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>				
	a. Vozing Fokus / rumah	4.500	27.000	13.500	45.000
	b. Penyemprotan Rumah	2.500	15.000	7.500	25.000
	c. Sampah Medis/ liter	1.000	6.000	3.000	10.000
<b>6</b>	<b>UNIT GAWAT DARURAT (UGD)</b>				
	a. Tindakan rawat darurat	2.500	7.500	15.000	25.000
	b. Debris Demand Luka	3.000	9.000	18.000	30.000
	c. Jahid Luka Ringan	2.000	3.000	5.000	10.000
	d. Minor Surgery Ringan	2.400	3.600	6.000	12.000
	e. Insisi Abses	2.500	2.750	6.000	12.500
	f. Sirkum Sisi	10.000	15.000	25.000	50.000

<b>7</b>	<b>TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN UMUM</b>				
	a. Suntikan	1.850	5.550	11.100	18.500
	b. Infus	4.500	13.500	27.000	45.000
	c. Transfusi	3.500	10.500	21.000	35.000
	d. Venaseksi	2.000	4.000	35.000	40.000
	e. Sonde Hidung	2.000	4.000	45.000	51.000
	f. Bilas lambung	2.000	3.000	45.000	50.000
	g. Kateterisasi Kandung Kencing	3.000	4.000	40.000	47.000
	h. Lavement Pengobatan	3.000	4.000	35.000	42.000
	i. Resusitasi	3.000	4.000	45.000	52.000
	j. Fisio terapi	5.000	7.000	40.000	52.000
	k. EKG	5.800	17.400	34.800	58.000
	l. Pungsi	5.000	15.000	45.000	65.000
<b>8</b>	<b>TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN</b>				
	a. Kuretase	15.000	30.000	300.000	345.000
	b. Perawatan Kuretase	5.000	15.000	200.000	220.000
	c. Perawatan Abortus	25.000	7.5000	150.000	250.000
	d. Persalinan Normal	20.000	80.000	500.000	600.000
	e. Surat Keterangan Lahir	2.000	8.000	10.000	20.000
	f. Persalinan dengan tindakan	30.000	120.000	800.000	950.000
	g. Perawatan Bayi/ hari	20.000	30.0000	50.000	100.000
	h. Perawatan Bayi dengan Inkubator	20.000	30.000	50.000	100.000
<b>9</b>	<b>TARIF RUANGAN PERAWATAN</b>				
	a. Klas III	5.000	15.000	-	20.000
	b. Klas II	10.000	30.000	-	40.000
	c. Klas I	20.000	60.000	-	80.000
<b>10</b>	<b>TARIF VISITE DOKTER UMUM</b>				
	a. Klas III	2.500	-	10.000	12.500
	b. Klas II	3.500	-	15.000	18.500
	c. Klas I	5.000	-	20.000	25.000
<b>11</b>	<b>TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS</b>				
	a. Kelas III	5.000	-	15.000	20.000
	b. Kelas II	5.000	-	20.000	25.000
	c. Kelas I	5.000	-	30.000	35.000
<b>12</b>	<b>KONSUL DOKTER SPESIALIS</b>				
	a. Klas III	-	-	20.000	20.000
	b. Klas II	-	-	25.000	25.000
	c. Klas I	-	-	30.000	30.000
<b>13</b>	<b>KONSELING PENYAKIT JIWA</b>	5.000	-	20.000	25.000
<b>14</b>	<b>KONSELING KESEHATAN REMAJA</b>				
	a. Kasus berat	5.000	-	25.000	30.000
	b. Kasus Ringan	2.000	-	18.000	20.000
<b>15</b>	<b>KONSELING GIZI</b>	5.000	5.000	10.000	20.000
<b>16</b>	<b>PELAYANAN DM</b>				
	a. Pelayanan dan Konseling	2.500	7.500	15.000	25.000
	b. Perawatan Kaki	3.500	10.500	21.000	35.000

	c. Perawatan luka DM	4.000	16.000	20.000	40.000
17	<b>VISUM ET REPERTUM</b>	10.000	5000	40.000	55.000
18	<b>PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE</b>				
	a. Dalam kota Ternate	10.000	60.000	30.000	100.000
	b. Luar Kota Ternate	15.000	90.000	45.000	150.000
	c. Pulau Hiri ke Kota Ternate	100.000	600.000	300.000	1.000.000
	d. Pulau Moti ke Kota Ternate	100.000	1.100.000	300.000	1.500.000
	e. Pulau Batang Dua ke Kota Ternate	100.000	4.300.000	600.000	5.000.000
19	<b>SURAT KETERANGAN</b>				
	<b>a. Pemeriksaan Kesehatan</b>				
	1. Fisik sederhana	2.000	8.000	10.000	20.000
	2. Fisik lengkap	6.000	11.500	17.500	35.000
	3. jiwa	6.000	11.500	17.500	35.000
	4. Jemah haji	6.000	19.000	25.000	50.000
	<b>b. Pengambilan Data Kesehatan</b>	2.000	8.000	-	10.000
20	<b>PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK</b>				
	<b>1. SEDERHANA</b>				
	<b>a. EKSTEREMITAS ATAS</b>				
	1. Manu	2.500	15.000	7.500	25.000
	2. Wrist Joint/ pergelangan tangan	2.500	15.000	7.500	25.000
	3. Elbow joint/ sendi siku	2.500	15.000	7.500	25.000
	4. Clavicula	2.500	15.000	7.500	25.000
	5. Digiti Phalanx	2.500	15.000	7.500	25.000
	6. Calcaneus	2.500	15.000	7.500	25.000
	7. Antebrachi	2.500	15.000	7.500	25.000
	8. Sendi bahu/ Shoulder	3.500	21.000	10.500	35.000
	9. Scapula	3.500	21.000	10.500	35.000
	10. Humerus	2.500	15.000	7.500	25.000
	<b>b. EKSTEREMITAS BAWAH</b>				
	1. Cruris Dewasa	5.000	30.000	15.000	50.000
	2. Cruris Anak	2.500	15.000	7.500	25.000
	3. Femur Dewasa	5.000	30.000	15.000	50.000
	4. Femur Anak	3.500	21.000	10.500	35.000
	5. Pedis	2.500	15.000	7.500	25.000
	6. Sendi lutut/ Patella	3.500	21.000	10.500	35.000
	7. Sendi Pergelangan Tangan	2.500	15.000	7.500	25.000
	<b>c. THORAX</b>				
	1. Thorax AP (dewasa)	5.000	30.000	15.000	50.000
	2. Thorax AP (anak)	3.500	21.000	10.500	35.000
	3. Lateral Dekubitus	5.000	30.000	15.000	50.000
	4. Top Lodotik	3.500	21.000	10.500	35.000
	<b>d. ABDOMEN/ BNO POLOS</b>				
	1. Abd/ BNO AP (dewasa)	5.000	30.000	15.000	50.000
	2. Abd/ BNO AP (anak)	3.500	21.000	10.500	35.000
	3. Abdomen Tegak	5.000	30.000	15.000	50.000
	4. Abdomen 3 posisi	15.000	90.000	45.000	150.000
	<b>2. SEDANG</b>				
	<b>a. KEPALA</b>				
	1. Townd	5.500	33.000	16.500	55.000
	2. Basis Cranii	5.500	33.000	16.500	55.000
	3. Sella Tursika	5.500	33.000	16.500	55.000
	4. Cranium AP-LAT	10.000	60.000	30.000	100.000
	5. Sinus Paranasal	10.000	60.000	30.000	100.000

6. Orbital	5.500	33.000	16.500	55.000
7. Mastoid	5.500	33.000	16.500	55.000
8. Mandibula	5.500	33.000	16.500	55.000
9. Nasal	5.500	33.000	16.500	55.000
10. TMJ	10.000	60.000	30.000	100.000
11. Bisler	5.500	33.000	16.500	55.000
12. Stenvers	5.500	33.000	16.500	55.000
13. Intra Oral	3.000	18.000	9.000	30.000
<b>b. PELVIS</b>				
1. Pelvis Anak AP	3.5000	21.000	10.500	35.000
2. Pelvis Dewasa AP	5.000	30.000	15.000	50.000
<b>c. EKSTRAMITAS BAWAH</b>				
- Sendi Panggul (coxae)	5.000	30.000	15.000	50.000
<b>d. COLUMNA VERTEBRALIS</b>				
1. Cervical AP-LAT	5.000	30.000	15.000	50.000
2. Cervical AP-LAT- Obliq	10.000	60.000	30.000	100.000
3. Soft tissue Leher	2.500	15.000	7.500	25.000
4. Thoracal AP-LAT	10.000	60.000	30.000	100.000
5. Lumbal AP-LAT	7.000	42.000	21.000	70.000
6. Thoracal Lumbal AP-LAT	10.000	60.000	30.000	100.000
7. Lumal Sacral AP-LAT	7.000	42.000	21.000	70.000
8. Coccygeus AP-LAT	5.000	30.000	15.000	50.000
<b>e. COLUMNA VERTEBRALIS ANAK</b>				
1. Thoracal AP-LAT	7.000	42.000	21.000	70.000
2. Thoracal Lumbal AP-LAT- Obliq	7.000	42.000	21.000	70.000
3. Lumbal AP-LAT	7.000	42.000	21.000	70.000
4. Lumbal AP-LAT- Obliq	7.000	42.000	21.000	70.000
<b>3. CANGGIH</b>				
<b>a. Pemeriksaan Tanpa Kontras</b>				
1. USG (dengan Print)	7.500	45.000	22.500	75.000
2. USG (tanpa Print)	5.000	30.000	15.000	50.000
<b>b. Pemeriksaan dengan Kontras</b>				
1. Oesofagogram	9.000	54.000	27.000	90.000
2. O M D / Barium meal	15.000	90.000	45.000	150.000
3. Collon in Loop / Barium	15.000	90.000	45.000	150.000
4. Sistografi	15.000	90.000	45.000	150.000
5. Uretrografi	15.000	90.000	45.000	150.000
6. Fistelografi	15.000	90.000	45.000	150.000
7. IVP + Prostat	30.000	180.000	90.000	300.000
8. Cor Analis	15.000	90.000	45.000	150.000
9. H S G	20.000	120.000	60.000	200.000
10. Dental	3.000	18.000	9.000	30.000

- (2) Besarnya tarif terdiri dari jasa umum, jasa sarana dan jasa medis / pelayanan, per masing-masing pelayanan kesehatan yang di berikan kepada orang pribadi atau badan.
- (3) Jasa umum dimaksud adalah pungutan retribusi secara umum di bayarkan oleh orang atau badan yang menerima jasa pelayanan kesehatan sebagai retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Jasa sarana dimaksud adalah pungutan jasa sarana/alat yang digunakan untuk penunjang pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan sebagai pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas.

- (5) Jasa medis/pelayanan dimaksud adalah pungutan jasa pelayanan yang diberikan oleh medis dan atau paramedis kepada orang atau badan yang menerima pelayanan kesehatan, diperuntukkan sebagai jasa medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (6) Jasa medis dan paramedis diperuntukkan untuk medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, penerimannya disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Pejabat	Paraf
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 10 Nopember 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 11 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 136

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2014

